



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa gangguan yang ditimbulkan oleh berbagai aktifitas masyarakat dapat berupa kebisingan suara, polusi udara, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
 - b. bahwa untuk mengurangi dan mengatasi akibat yang ditimbulkan oleh gangguan tersebut maka perlu aturan secara jelas dengan pelarangan dan atau pemberian izin;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 maka retribusi izin gangguan digolongkan kepada retribusi perizinan tertentu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN
dan
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi dari Persero Terbatas, Perseroan Komanditer serta perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bahan-bahan usaha lainnya.
6. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin pada orang pribadi kepada badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, Pengendalian dan pengawasan atas kegiatan barang prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan usaha tempat lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan Gangguan yang tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan retribusi yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang tertentu merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Padang Pariaman.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besar jumlahnya retribusi yang terhutang.
11. Surat Ketetapan Lebih Bayar, untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada jumlah retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
13. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWR) adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

15. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat usaha yang menimbulkan bahaya kerugian dan atau gangguan.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin gangguan tempat usaha/kegiatan dilokasi tertentu kepada orang/badan yang menimbulkan bahaya, kerugian dan atau gangguan.
- (2) Bentuk dan jenis usaha yang wajib dikenakan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Usaha bidang pariwisata:
 1. Restoran, catering, depot, bar, cafe dan rumah makan;
 2. Tempat penginapan (hotel, penginapan remaja, losmen, home stay, motel);
 3. Tempat Rekreasi dan Olah Raga yaitu taman rekreasi, gelanggang renang, pemandian alam, padang golf, kolam memancing, bilyar, klub malam, pusat pasar seni, fasilitas wisata tirta, sarana fasilitas olah raga, futsal, salon kecantikan, pusat kesegaran jasmani atau fitness centre, pusat kesehatan;
 - b. Usaha bidang perindustrian dan perdagangan:
 1. Industri Makanan Ternak;
 2. Pabrik Pengolahan Batu-Batuan dan Aspal (Pasir, Batu, Krikil, Obsidian dan *Parlite stone*);
 3. Usaha Kilang Minyak;
 4. Usaha perbengkelan;
 5. Usaha Perabot/ Meubel;
 6. Usaha Pandai Mas, perak dan tembaga;
 7. Percetakan/ *Advertising*;
 8. Pompa Bensin, Bahan Bakar Gas;
 9. Usaha P & D (*Provision and Dranken* / Makanan dan Minuman)
 - c. Bidang usaha kesehatan
Rumah Sakit Bersalin / Klinik spesialis/Balai Pengobatan/ rumah bersalin, Optikal, Laboratorium, Apotek, Toko Obat, Rumah Sakit Umum Swasta, klinik kecantikan, industri farmasi;
 - d. Bidang usaha perhubungan
 1. Menara
 2. Tempat penyimpanan/ garasi/ pool kendaraan angkutan barang maupun orang;
 3. Setasiun radio dan televisi;
 - e. Bidang jasa
 1. Travel;
 2. Tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor dan lain-lain);
 3. Pergudangan;
 4. Penyewaan Alat-alat pesta;
 5. Genset;
 - f. Bidang usaha pertanian
 1. Usaha peternakan, perikanan komersil;
 2. Perusahaan penggilingan Padi/Huller;

3. Rumah Potong Hewan;
 - g. Kegiatan usaha lainnya baik perusahaan kecil, menengah, dan besar yang menggunakan mesin;
- (3) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendirikan atau memperluas tempat-tempat usaha dan jenis usahanya didaerah.
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Retribusi Izin Gangguan adalah
 - a. Pemilik, Ahli Waris atau kuasanya bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi.
 - b. Pengurus atau kuasanya bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Badan Hukum.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
$$\text{Indeks Lokasi} \times \text{Indeks Gangguan} \times \text{Tarif Berdasarkan Luas Ruang Tempat Usaha} \times \text{Luas Ruang Tempat Usaha}$$
- (2) Indeks Lokasi (IL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Lokasi di Jalan Negara/ Nasional Indeks = 5
 - b. Lokasi di Jalan Provinsi Indeks = 4
 - c. Lokasi di Jalan Kabupaten Indeks = 3
 - d. Lokasi di Jalan Kecamatan/ Nagari Indeks = 2
- (3) Indeks Gangguan (IG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Indeks Gangguan Besar/ Tinggi Indeks = 4
 - b. Indeks Gangguan Sedang Indeks = 3
 - c. Indeks Gangguan Kecil Indeks = 2

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam penyelenggaraan pemberian izin.

- (2) Biaya administrasi, peninjauan lapangan, transportasi serta pengukuran ruang tempat usaha dalam rangka pengendalian dan pengawasan dibebankan pada sipemohon.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha, sarana dan prasarana pendukung lainnya yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk luas ruang 0 – 100 M² = Rp. 350 / M²
 - b. Untuk luas ruang 100 M² - 500 M² = Rp. 200 / M²
 - c. Untuk luas ruang > 500 M² = Rp. 50 / M²
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk bangunan bertingkat yang luasnya dihitung setiap lantai.
- (3) Khusus retribusi izin gangguan untuk menara besarnya tarif ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
- a. Tinggi menara 10 – 25 M = Rp. 1.500.000 per tahun
 - b. Tinggi menara 26 – 42 M = Rp. 2.000.000 per tahun
 - c. Tinggi menara 43 – 60 M = Rp. 2.500.000 per tahun
 - d. Tinggi menara 61 – 75 M = Rp. 3.000.000 per tahun
 - e. Tinggi menara diatas 76 M = Rp. 5.000.000 per tahun

Pasal 9

- (1) Bupati dapat menetapkan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi Izin Gangguan adalah di wilayah daerah tempat pemberian izin diberikan.

BAB VIII TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mendaftar dengan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan data wajib Retribusi Gangguan perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib retribusi baik yang berdomisili di dalam wilayah daerah maupun yang berdomisili diluar wilayah daerah tetapi memiliki objek retribusi di wilayah daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan dengan formulir pendaftaran dan pendataan yang disampaikan kepada wajib retribusi yang bersangkutan.

- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/ disampaikan kepada wajib retribusi diisi dengan jelas, dan benar, dikembalikan kepada petugas retribusi, sebagai bahan mengisi daftar induk wajib berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar induk wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat digunakan NPWRD.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD didahului Surat Teguran.

BAB XIII TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) SKRD dan STRD untuk masing-masing wajib retribusi dicatat sesuai dengan NPWRD.
- (2) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai dengan nomor berkas berurutan.

Pasal 21

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan berjenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis sesuai dengan masa retribusi.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima keseluruhan atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pemberulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pasal (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada pejabat terkait dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Pariaman.

BAB XXI
PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 34

- (1) Semua hasil Retribusi dibukukan sebagai penerimaan daerah.
- (2) Penerimaan retribusi disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Khusus Penerima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 35

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan dan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana denda Paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat mulai Peraturan Daerah berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di PARIAMAN
pada tanggal 27 Juli 2011

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 28 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

MAWARDI SAMAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2011 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
IZIN GANGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan daerah ini disusun untuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan, pergantian ini di perlukan sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka retribusi izin gangguan digolongkan kepada retribusi perizinan tertentu.

Dengan berlakunya peraturan ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari retribusi izin gangguan yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan NPWRD dalam ayat ini adalah Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud Batas waktu dalam ayat ini adalah jangka waktu yang diberikan untuk dapat melunasi tunggakan retribusi yang telah ditetapkan baik dengan cara angsuran ataupun bayar langsung, misalnya wajib retribusi ini dengan alasan tertimpa musibah pencurian/ kehilangan barang dengan dibuktikan keterangan dari instansi yang berwenang dan dengan alasan terjadinya musibah bencana alam yang mengakibatkan kerusakan.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Kekilafan wajib retribusi atau karena kesalahannya dalam ayat ini adalah wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar karena sengaja tidak bayar dan atau karena keadaan memaksa (overmacht).

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas